



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 67 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);

13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Penerbangan;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Bandar udara adalah kawasan kegiatan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.



3. Bandar udara Alternatif (*alternate aerodrome*) adalah bandar udara yang dipergunakan sebagai alternatif pendaratan bagi pesawat udara apabila karena alasan tertentu tidak dapat melanjutkan penerbangannya ke bandar udara tujuan atau bandar udara tujuan tersebut tidak dapat didarati.
4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat angkut yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
6. Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri dengan atau tanpa melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negeri ke bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.
8. Penerbangan Lintas (*over flying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah Indonesia dan penerbangan lintas di atas bandar udara dalam rangka penerbangan dalam negeri.
9. Penerbangan *Return To Base (RTB)* adalah penerbangan oleh pesawat udara yang bertolak dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan yang karena keadaan darurat kembali mendarat di bandar udara asal tanpa mendarat di bandar udara tujuan atau bandar udara lainnya.
10. Penerbangan Dalam Rangka Pendidikan Awak Kokpit Pesawat Udara adalah penerbangan keliling yang khusus diselenggarakan untuk tujuan pendidikan awak kokpit pesawat udara.
11. Berat Dalam Satuan *Maximum Take Off Weight (MTOW)* adalah berat setinggi-tingginya yang diizinkan bagi pesawat udara untuk bertolak sebagaimana tercantum dalam surat tanda kelaikudaraan pesawat udara yang bersangkutan dan tidak tergantung pada pembatasan kekuatan landasan bandar udara yang ditinggalkan maupun yang didarati.
12. Jam Operasi Bandar Udara (*operating hours*) adalah ruang waktu beroperasinya bandar udara.

13. Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (*boarding pass*).
14. Penumpang Pesawat Udara Angkutan Udara Dalam Negeri adalah Penumpang pesawat udara di dalam wilayah Indonesia dengan atau tanpa melakukan transit atau transfer.
15. Penumpang Pesawat Udara Angkutan Udara Luar Negeri adalah penumpang pesawat udara dalam penerbangan luar negeri dengan atau tanpa melakukan transit atau transfer di bandar udara Indonesia lainya atau sebaliknya.
16. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
17. Bank persepsi/pos persepsi adalah bank umum atau kantor pos yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
18. Kantor Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
19. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
20. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
21. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, dan dipimpin oleh Kepala Kantor yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
24. Sekretariat Direktorat Jenderal adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
25. Direktorat adalah Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

SATUAN KERJA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Satuan kerja yang berwenang memungut, menerima dan/atau mengelola PNPB di lingkungan Direktorat Jenderal meliputi:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat;
 - c. Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - d. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
 - e. Balai Kesehatan Penerbangan;
 - f. Balai Teknik Penerbangan; dan
 - g. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g meliputi:
 - a. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama;
 - b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
 - c. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II;
 - d. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III; dan
 - e. Satuan Pelayanan (non kelas).
- (3) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a yaitu Bandar Udara Kelas I Khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

BAB III

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 3

- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal meliputi:
- a. Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP);

- b. Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- c. Penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi;
- d. Perizinan yang dilakukan oleh Direktorat, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara;
- e. Buku-Buku dan Dokumentasi Penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktorat;
- f. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Balai Kesehatan Penerbangan dan Balai Teknik Penerbangan; dan
- g. Denda administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

Bagian Kesatu Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP)

Pasal 4

- (1) Pesawat Udara yang terbang di ruang udara Indonesia diberikan pelayanan navigasi penerbangan.
- (2) Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pemanduan pesawat udara selama melakukan penerbangan di ruang udara yang dilayani, meliputi penerbangan pesawat udara yang mendarat di, atau tinggal landas dari bandar udara dan/atau *aerodrome* di Indonesia dan penerbangan lintas (*over flying*).

Pasal 5

Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud Pasal 4, yang selanjutnya disebut Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP), meliputi:
 - a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal (*Terminal Navigation Charge*); dan
 - b. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (*Enroute Charge*).
- (2) Pendapatan Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian menjadi pendapatan Direktorat Jenderal yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Pendapatan dari Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) jelajah untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayanannya didelegasikan kepada negara lain, besaran biaya pelayanan navigasinya sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antar negara dan merupakan pendapatan Direktorat Jenderal yang pengelolaannya dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Yang Dilakukan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Pasal 8

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
 - b. jasa pendaratan pesawat udara;
 - c. pelayanan jasa penempatan pesawat udara;
 - d. jasa penyimpanan pesawat udara;
 - e. penggunaan bandar udara untuk pesawat udara di luar jam operasi (*advance/extend operating hours*);
 - f. penggunaan bandar udara alternatif (*alternate aerodrome*);
 - g. jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*);
 - h. jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*); dan
 - i. jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U).
- (2) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif atas jenis PNBP.

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang pesawat udara yang dihitung sejak memasuki beranda (*curb*) keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan pintu kedatangan (*arrival gate*) dan beranda (*curb*) kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) yaitu:
 - a. satuan waktu dihitung 1 (satu) kali proses perjalanan angkutan udara; dan
 - b. satuan ukuran adalah per penumpang berangkat untuk 1 kali penerbangan yang telah melakukan *check-in*.

Pasal 10

- (1) Penumpang yang dikenakan tarif jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu:
 - a. penumpang pesawat udara yang melakukan penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) tiket sesuai dengan bandar udara tujuan; dan
 - b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang melakukan perjalanan untuk *positioning* dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penumpang yang tidak dikenakan tarif jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) yaitu:
 - a. penumpang transit dan penumpang transfer dengan satu tiket penerbangan;
 - b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang sedang dalam tugas (*on duty crew*) yang tercantum dalam *general declaration*;
 - c. bayi atau infant atau penumpang anak-anak yang belum memiliki tiket dengan nomor kursi penerbangan sendiri;
 - d. tamu negara beserta rombongan dalam kunjungan resmi atau kenegaraan di Indonesia dengan menggunakan pesawat khusus;
 - e. penumpang pesawat udara yang mengalami pengalihan keberangkatan penerbangan dari bandar udara yang tertera di dalam tiket (*divert flight*); dan
 - f. penumpang pesawat udara yang mengalami penundaan keberangkatan penerbangan (*post-poned*).
- (3) Penumpang pesawat udara yang melakukan penerbangan ke luar negeri dengan melewati rangkaian rute dalam negeri dan melakukan proses kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan (CIQ) di bandar udara keberangkatan pertama tidak dikenakan tarif jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada bandar udara transit.

Pasal 11

- (1) Tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa pendaratan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara menggunakan fasilitas bandar udara untuk melakukan pendaratan sampai dengan posisi penempatan dan sejak pesawat udara meninggalkan posisi penempatan sampai dengan lepas landas.
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pendaratan pesawat udara yaitu:
 - a. satuan waktu dihitung untuk 1 (satu) kali pendaratan pesawat udara; dan

- b. satuan ukuran dihitung tiap 1000 kg atau bagiannya sesuai berat pesawat udara *maximum take off weight (MTOW)* berdasarkan dokumen sertifikasi pesawat udara yang bersangkutan.
- (3) Contoh perhitungan tarif jasa pendaratan pesawat udara sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 12

Tarif jasa pendaratan untuk penerbangan dalam rangka pendidikan awak kokpit pesawat udara atau percobaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dikenakan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tarif jasa penempatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa penempatan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara diparkir (*block on*) sampai dengan pesawat udara meninggalkan tempat parkir (*block off*).
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penempatan pesawat udara yaitu:
- a. satuan waktu dihitung per 12 (dua belas) jam sejak pesawat udara diparkir (*block on*) sampai dengan meninggalkan tempat parkir (*block off*); dan
 - b. satuan ukuran dihitung tiap 1000 kg atau bagiannya berdasarkan berat pesawat udara *maximum take off weight (MTOW)*;

Pasal 14

- (1) Tarif jasa penyimpanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara yang dihitung sejak pesawat udara memasuki fasilitas penyimpanan pesawat udara sampai dengan pesawat udara meninggalkan fasilitas penyimpanan.
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa penyimpanan pesawat udara yaitu:
- a. satuan waktu dihitung per 12 (dua belas) jam sejak pesawat udara masuk fasilitas penyimpanan pesawat udara sampai dengan keluar dari fasilitas penyimpanan pesawat udara; dan
 - b. satuan ukuran dihitung tiap 1000 kg atau bagiannya berdasarkan berat pesawat udara *maximum take off weight (MTOW)*.

Pasal 15

- (1) Tarif jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan besaran satuan biaya yang dibayarkan oleh badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga atas penggunaan garbarata (*aviobridge*).
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*) yaitu:
 - a. satuan waktu untuk penerbangan dalam negeri dan luar negeri dihitung mulai garbarata (*aviobridge*) dipasang pada badan pesawat sampai dengan garbarata (*aviobridge*) dilepas dari badan pesawat udara per 1 (satu) jam, dan selebihnya dihitung berdasarkan kelipatannya; dan
 - b. satuan ukuran khusus untuk penerbangan luar negeri dihitung berdasarkan berat pesawat udara *maximum take off weight* (MTOW) dan/atau jumlah pemakaian berdasarkan dokumen sertifikat pesawat udara yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan jasa tempat pelaporan keberangkatan (*check - in counter*) oleh badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing atas penggunaan tempat pelaporan keberangkatan (*check - in counter*), beserta kelengkapan dan sistem untuk proses keberangkatan.
- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check - in counter*) yaitu :
 - a. satuan waktu dihitung per keberangkatan; dan
 - b. satuan ukuran dihitung per penumpang melapor keberangkatan di tempat pelaporan keberangkatan (*check - in counter*).
- (3) Kelengkapan dan sistem untuk proses keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk *common use check-in system*, *baggage handling system*, *hold baggage screening* apabila tersedia dalam rangka kelancaran proses keberangkatan.

Pasal 17

- (1) Tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i merupakan besaran satuan biaya yang dibayarkan oleh pemilik dan penerima kargo dan pos atas pelayanan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara yang dihitung selama berada dalam area/wilayah kargo bandar udara.

- (2) Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U) yaitu:
 - a. satuan waktu penanganan kargo dihitung untuk satu kali kegiatan penanganan penerimaan (*incoming*) kargo atau kegiatan penanganan pengiriman (*outgoing*) kargo; dan
 - b. satuan ukuran adalah per kilogram (Kg).
- (3) Contoh perhitungan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Sarana Dan Prasarana Di Bandar Udara
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pasal 18

Penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. penggunaan lahan untuk tiang pancang reklame;
- b. konsesi;
- c. penggunaan tanah pada bandar udara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);
- d. penggunaan ruangan untuk promosi berupa peragaan (*display*) produk;
- e. penggunaan ruangan;
- f. shooting film, pemotretan dan promosi;
- g. pemakaian ruang tunggu khusus / *Commercial Important Person* (CIP);
- h. penggunaan hanggar untuk perbaikan pesawat udara;
- i. penggunaan traktor pendorong pesawat / *Push Back Tractor*;
- j. pemasangan reklame; dan
- k. penyediaan fasilitas telepon.

Pasal 19

Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (*fuel throughput*);
- b. Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan;
- c. Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor; dan
- d. Konsesi penyewaan *space* iklan yang disewakan kembali.

Pasal 20

- (1) Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dihitung berdasarkan jumlah volume bahan bakar pesawat udara yang dijual oleh perusahaan pengisian bahan bakar pesawat udara.

- (2) Perusahaan pengisian bahan bakar pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan volume penjualan bahan bakar pesawat udara kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 21

- (1) Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan c dihitung berdasarkan persentase pendapatan kotor konsesional.
- (2) Laporan pendapatan kotor konsesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh konsesional kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dihitung berdasarkan nilai kontrak penyewaan *space* iklan antara konsesional dengan penyewa.
- (2) Nilai kontrak penyewaan *space* iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh konsesional kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kontrak berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan Yang Dikeluarkan Oleh Direktorat,
Kantor Otoritas Bandar Udara, Dan
Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara

Pasal 23

- (1) Perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. Lisensi Personel Penerbangan;
 - b. Sertifikasi Peralatan Atau Fasilitas;
 - c. Sertifikasi Organisasi;
 - d. Pelayanan Jasa Penerbitan Izin Bidang Angkutan Udara; dan
 - e. Jasa Pelayanan Bidang Teknik Bandar Udara.
- (2) Perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. Tanda Masuk Daerah Keamanan Terbatas;
 - b. Lisensi Personel Penerbangan;
 - c. Sertifikasi Peralatan Atau Fasilitas;
 - d. Sertifikasi Organisasi;

- e. Pelayanan Jasa Penerbitan Izin Bidang Angkutan Udara;
dan
 - f. Jasa Pelayanan Bidang Teknik Bandar Udara.
- (3) Perizinan yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Tanda Masuk Daerah Keamanan Terbatas untuk bandar udara di luar tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (4) Pelaksanaan penerbitan Tanda Masuk Daerah Keamanan Terbatas oleh Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berkedudukan di bandar udara yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat didelegasikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 24

- (1) Tanda Masuk Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari:
- a. Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas untuk orang dan kendaraan; dan
 - b. Tanda Izin Mengemudi.
- (2) Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kelompok perusahaan penerbangan dan kelompok non perusahaan penerbangan.
- (3) Kelompok perusahaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi badan usaha angkutan udara niaga, perusahaan angkutan udara asing, dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
- (4) Kelompok non perusahaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan di Bandar Udara;
 - b. Perwakilan Negara Asing;
 - c. Lembaga-lembaga Internasional;
 - d. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara;
 - e. Badan Hukum dan badan usaha yang melakukan kegiatan di Bandar Udara; dan
 - f. Anggota Komite Keamanan Bandar Udara.

Bagian Kelima

Buku-Buku Dan Dokumentasi Penerbangan Yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Teknis

Pasal 25

Buku-buku dan dokumentasi penerbangan yang dikeluarkan oleh Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. Buku Kumpulan Daftar Pesawat Udara Sipil (*Civil Aircraft Register*);
- b. Buku Catatan (*Log Book*);
- c. Formulir-Formulir Kelaikan Udara (*Directorat General Of Civil Aivation/DGCA Form*);
- d. Buku Data Informasi dan Peta Penerbangan untuk Publikasi (*Aeronautical Information Publication/AIP*) Indonesia (AIP Volume I, I, dan III);
- e. Perubahan Data dan Informasi Buku AIP (*AIP Amendment*), Tambahan Data dan Informasi Buku AIP (*AIP Supplement*), Data dan Informasi yang Bersifat Edaran (*Aeronautical Information Circular/AIC*), Data dan Informasi Penting yang Harus Segera Diketahui oleh Penerbang Tentang Suatu Gangguan/Keadaan (*Notice To Airmen/NOTAM*) (AIP Volume I, II, dan III) Renewal;
- f. Buku Data dan Informasi Landasan-Landasan yang Terdaftar dan Dapat di Darati Pesawat Udara Ukuran Ringan (*Directory Aerodrome For Light Aircraft/ALA*) (AIP Volume IV);
- g. Perubahan Buku Data dan Informasi Landasan yang Dapat Didarati Pesawat Ringan (*Aerodrome for Light Aircraft/ALA Amendment*) (AIP Volume IV);
- h. Buku Data dan Informasi untuk Heliport (AIP Volume V);
- i. Perubahan Buku Data dan Informasi untuk Heliport (AIP Volume V) Renewal;
- j. Peta Penerbangan (*Aeronautical Chart/ANC*) 250 Skala 1 : 250.000; dan
- k. Peta Penerbangan Dunia (*World Aeronautical Chart/WAC*) 1 : 1.000.000;
- l. *Enroute Chart* (ERC).

Bagian Keenam
Pelayanan Jasa Yang Dilakukan Oleh
Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan,
Balai Kesehatan Penerbangan dan Balai Teknik Penerbangan

Pasal 26

- (1) Pelayanan jasa yang dilakukan oleh Balai Besar Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
 - a. Jasa Kalibrasi oleh Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri;
 - b. Jasa Kalibrasi Oleh Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri (Di Luar Biaya *Fuel* dan Jasa Kebandarudaraan);
 - c. Jasa Penggunaan Pesawat Udara Kalibrasi Tanpa *Console*;
 - d. *Ground School*; dan
 - e. Jasa Penggunaan Simulator King Air B 200GT atau King Air 350.
- (2) Pelayanan Jasa Yang Dilakukan oleh Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. Pengujian fisik;
 - b. Pemeriksaan mata;
 - c. Pengujian Pendengaran (*Audiometry*);
 - d. Pengujian Gigi;
 - e. Pengujian Radiologi;
 - f. Laboratorium;
 - g. Jasa Pelayanan Resume;
 - h. Pengujian Jantung;
 - i. Kurva Listrik Otak (*Electro Encephoto Graph/ EEG*);
 - j. Sertifikat Kesehatan (*Medical Certificate*);
 - k. Buku Ujian Badan;
 - l. Terapi Fisik (*Fisioteraphy*); dan
 - m. Psikologi.
- (3) Pelayanan Jasa Yang Dilakukan oleh Balai Teknik Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
- a. Perbaikan Modul Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan;
 - b. Penggunaan Peralatan *Portable/Mobile/Transportable*;
 - c. Penggunaan Alat Ukur/Uji/ *Instrument*; dan
 - d. Penggunaan *Module*.

Bagian Ketujuh Denda Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan

Pasal 27

- (1) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit/PU*).
- (2) Jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan.
- (3) Penagihan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan denda administratif dilaksanakan oleh Direktorat atau Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Seluruh PNBPN yang diterima wajib dibukukan oleh Bendahara Penerimaan.

- (2) Seluruh PNBPN yang diterima langsung oleh Bendahara Penerimaan wajib segera disetor ke Kas Negara.

Pasal 29

- (1) Penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBPN diterima.
- (2) Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja berikutnya setelah PNBPN diterima dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PNBPN diterima pada hari libur/yang diliburkan;
 - b. Layanan Bank persepsi/pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan tidak tersedia; atau
 - c. Dalam hal tidak tersedia layanan Bank persepsi/pos persepsi yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - 1) Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
 - 2) Jarak tempuh antara lokasi Bank persepsi / pos persepsi dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan melampaui waktu 2 jam; dan/atau
 - 3) Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNBPN lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh.
- (3) Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan secara berkala, setelah mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pasal 30

- (1) Wajib bayar dapat menyetor langsung ke Kas Negara menggunakan Kode *Billing* yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar belum dapat melakukan penyetoran menggunakan Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran PNBPN dilaksanakan dengan menggunakan surat setoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Modul Penerimaan Negara.
- (3) Bukti setor PNBPN digunakan dan disimpan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan keperluannya.
- (4) Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 31

Setiap keterlambatan pembayaran PNBП dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran jumlah PNBП yang Terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBП yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.

Pasal 33

Terhadap pengenaan tarif atas PNBП ini tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran, piutang dan penggunaan PNBП selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi laporan bulanan/triwulan/semester realisasi PNBП satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Besaran tarif atas jenis PNBП sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Terhadap penerimaan dalam mata uang asing disetor ke Kas Negara sesuai dengan nilai konversi mata uang rupiah yang dilakukan oleh bank persepsi pada saat diterima di Rekening Bendahara Penerimaan.

Pasal 36

Jangka waktu penggunaan sarana dan prasarana di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Balai Kesehatan Penerbangan, Balai Teknik Penerbangan dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 37

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan tidak berlaku untuk Badan Layanan Umum (BLU) pada Direktorat Jenderal.

Pasal 38

Besaran tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto disetarakan dengan besaran tarif pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Hang Nadim Batam tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Badan Usaha Bandar Udara Kawasan Batam.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 497

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



CONTOH PERHITUNGAN TARIF JASA PENDARATAN PESAWAT UDARA

1. Pesawat terbang dengan berat 72.400 kg mendarat di Bandar Udara **kelas I**, Tarif Jasa Pendaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 untuk bobot pesawat diatas 40.000 Kg sampai dengan 100.000 Kg sebesar Rp. 120.000,- + Rp. 4.000,- tiap 1000 kg atau bagiannya.

Cara menghitung Tarif Jasa Pendaratan:

Berat Pesawat 72.400 kg (72,4 ton) dibulatkan menjadi 73.000 kg (73 ton)

Tarif Jasa Pendaratan yaitu : Rp.120.000,- + (33 Ton x Rp. 4.000) :
Rp. 252.000,-

2. Pesawat terbang dengan berat 72.400 kg mendarat di Bandar Udara **kelas III**, Tarif Jasa Pendaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 untuk Bandara kelas III dan Satuan Pelayanan sebesar Rp. 2.000,- tiap 1000 kg atau bagiannya.

Cara menghitung Tarif Jasa Pendaratan :

Berat Pesawat 72.400 kg (72,4 ton) dibulatkan menjadi 73.000 kg (73 ton)

Tarif Jasa Pendaratan yaitu : Rp.2.000,- x 73 : **Rp.146.000,-**

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



**CONTOH PERHITUNGAN
TARIF JASA KARGO DAN POS PESAWAT UDARA (JKP2U)**

1. Barang Impor seberat 1.650 Kg disimpan di area kargo Bandar Udara selama 22 hari. Perhitungan jumlah tagihan PNPB sesuai tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	S.D HARI	JUMLAH HARI	BERAT (KG)	TARIF (USD)	JUMLAH (USD)
1	Hari ke 1 s.d 3	3	1,650	0.04	198.00
2	Hari ke 4 s.d 10	7	1,650	0.0425	490.88
3	Hari ke 11 s.d 20	10	1,650	0.0625	1,031.25
4	Hari ke 21 s.d 22	2	1,650	0.0825	272.25
JUMLAH					1,992.38

2. Barang Ekspor seberat 1.650 Kg disimpan di area kargo Bandar Udara selama 15 hari. Perhitungan jumlah tagihan PNPB sesuai tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	S.D HARI	JUMLAH HARI	BERAT (KG)	TARIF (USD)	JUMLAH (USD)
1	Hari ke 1 s.d 3	3	1,650	0.0255	126.23
2	Hari ke 4 s.d 15	12	1,650	0.0300	594.00
JUMLAH					720.23

3. Barang antar bandar udara dalam negeri seberat 1.650 Kg disimpan di area kargo Bandar Udara selama 15 hari. Perhitungan jumlah tagihan PNPB sesuai tarif pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	S.D HARI	JUMLAH HARI	BERAT (KG)	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Hari ke 1 s.d 3	3	1,650	51	252,450
2	Hari ke 4 s.d 15	12	1,650	75	1,485,000
JUMLAH					1,737,450

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

IGNASIUS JONAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

